

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA DAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP YOGYAKARTA

2.1 Profil Kota Yogyakarta

2.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta terletak antara $110^{\circ}24'19''$ Bujur Timur dan antara $0715^{\circ}24'' - 0749^{\circ}26''$ Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 Km² atau 1,02 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dari Barat ke timur kurang lebih 5,6 Km. Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar antara 0 – 2 % dan berada pada ketinggian rata rata 114 meter dari permukaan air laut, Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya 1.593 hektar berada pada ketinggian antara 100-199 meter dari permukaan air laut.

Terdapat tiga sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan, yaitu:

- Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota.
- Sungai Code yang mengalir di bagian tengah.
- Sungai Winongo yang mengalir di bagian barat kota.

Secara administrasi Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

Berdasarkan data dalam “Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2015” Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sebanyak 400.467 jiwa dengan rincian sebanyak 194.828 jiwa penduduk laki-laki dan 205.639 jiwa penduduk perempuan . Dengan luas wilayah 32,5 Km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2014 sebesar 12,322 jiwa per Km², kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi. Penduduk yang paling padat berada di Kecamatan Ngampilan yaitu sebesar 20.035 jiwa per Km², dan yang jarang penduduknya di Kecamatan Umbulharjo yakni 10.225 jiwa per Km². Untuk mengetahui luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, menurut kecamatan di Kota Yogyakarta, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk, Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta

Kecamatan	Luas Km²	%	Penduduk	%	Kepadatan
------------------	----------------------------	----------	-----------------	----------	------------------

					Penduduk
Mantrijeron	2,61	8,03	31.901	7,97	12.223
Kraton	1,40	4,31	17.217	4,30	12.298
Mergangsan	2,31	7,11	29,537	7,38	12.787
Umbulharjo	8,12	24,98	83,031	20,73	10.225
Kotagede	3,07	9,45	33.811	8,44	11.013
Gondokusuman	3,99	12,28	45.697	11,41	11.453
Danurejan	1,10	3,38	18.454	4,61	16.776
Pakualaman	0,63	1,94	9.164	2,29	14,546
Gondomanan	1,12	3,45	13.171	3,29	11.760
Ngampilan	0,82	2,52	16.429	4,10	20.035
Wirobrajan	1,76	5,42	25.039	6,25	14.227
Gedongtengen	0,96	2,95	17.449	4,38	18,280
Jetis	1,70	5,23	23.331	5,83	13.724
Tegalrejo	2,91	8,95	36.136	9,02	12.418
Total	32,50	100,00	400.467	100	12.322

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2015

Dari tabel 2.1 tersebut di atas, luas wilayah yang terluas Kecamatan Umbulharjo 8,12 Km² dengan jumlah penduduk paling banyak 83.031 jiwa, namun kepadatan penduduknya paling kecil di antara 14 Kecamatan yaitu 10.225 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kepadatan penduduk yang paling padat di Kecamatan Ngampilan dengan luas wilayah 0,82 Km², jumlah penduduknya 16.429 dengan kepadatan penduduknya 20.035 jiwa per kilometer persegi.

2.2 Dinas Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang kebersihan, pengendalian dampak lingkungan, dan penanggulangan pencemaran. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi melaksanakan sebagian

kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup, untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

1. Merumuskan dan merencanakan kebijakan pengelolaan kebersihan sampah, pengelolaan air limbah, pertamanan, perindang jalan, pengendalian dampak lingkungan, dan penanggulangan pencemaran;
2. Melaksanakan pembinaan pengelolaan kebersihan sampah, pengelolaan air limbah, pertamanan, perindang jalan, pengendalian dampak lingkungan dan penanggulangan pencemaran;
3. Melaksanakan pengelolaan kebersihan sampah, pengelolaan air limbah, pertamanan, perindang jalan, pengendalian dampak lingkungan, dan penanggulangan pencemaran, serta pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi kewenangannya.
4. Melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan sampah, pengelolaan air limbah, pertamanan, perindang jalan, pengendalian dampak lingkungan dan penanggulangan pencemaran;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan kebersihan sampah, pengelolaan air limbah, pertamanan, perindang jalan, pengendalian dampak lingkungan dan penanggulangan pencemaran;

6. Melaksanakan pemberian rekomendasi, pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup;
7. Melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
8. Melaksanakan ketatausahaan Dinas Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
 - c. Bidang Pengelolaan Lingkungan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
 - 2) Seksi Pemulihan Lingkungan dan Pengelolaan Air Limbah.
 - d. Bidang Alat, Perbekalan dan Retribusi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Alat dan Perbekalan;
 - 2) Seksi Retribusi.
 - e. Bidang Pertamanan dan Perindang Jalan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pertamanan;
 - 2) Seksi Perindang Jalan

f. Bidang Kebersihan, terdiri dari:

1) Seksi Pembersihan;

2) Seksi Pengangkutan.

g. Unit Pelaksana Teknis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Visi Misi BLH Kota Yogyakarta

Visi Pemkot Yogyakarta terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas, pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat mangayu hayuning bawana²⁴.

2.4 Program Kali Bersih 2015

Program Kali Bersih (PROKASIH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengembalikan kualitas air sungai di Indonesia. Pelaksanaan PROKASIH diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 1995. Pasal 3 (1) dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tersebut mencantumkan 3 (tiga) tujuan utama kebijakan PROKASIH, yaitu: 1) tercapainya kualitas air sungai yang baik, 2) terbentuknya sistem kelembagaan, dan 3) terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

²⁴ Ibid,

Rumusan kebijakan PROKASIH mensyaratkan adanya partisipasi aktif masyarakat untuk dapat mengintegrasikan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari dan agar dapat hidup harmonis berdampingan dengan alam sekitarnya. Pembentukan kelembagaan masyarakat dimaksudkan untuk dapat mewadahi aspirasi rakyat dan untuk mengorganisasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa nafas kebijakan PROKASIH adalah kebijakan yang bottom-up karena telah mengapresiasi adanya pembentukan kelembagaan ditingkat paling dasar (masyarakat) dan adanya ekspektasi mengenai peran serta aktif masyarakat di dalamnya. Pelaksanaan PROKASIH di Kota Yogyakarta telah dimulai sejak tahun 2003 yang difokuskan untuk menangani permasalahan kualitas air sungai di tiga sungai besar di Kota Yogyakarta, yaitu sungai Code, sungai Gajah Wong dan sungai Winongo.

Secara umum, problematika yang hendak ditangani dan sedang dihadapi adalah adanya pemukiman ilegal, resiko bencana banjir, tanah longsor, lahar dingin, sampah, dan limbah industri²⁵ yang mengakibatkan menurunnya atau memburuknya kualitas air dan kualitas lingkungan hidup sepanjang bantaran sungai. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Program Kali Bersih 2012-2016, fokus utama program terpusat pada revitalisasi sungai Winongo yang mempunyai masalah utama berupa hunian liar, keramba, sampah dan limbah industri²⁶. PROKASIH ini merupakan bentuk manifestasi dari misi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 1

²⁵ <http://intisari-online.com/read/upaya-menjaga-identitas-kota-yogyakarta> diakses pada 10 Oktober 2016

²⁶ Ibid,

tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Yogyakarta tahun 2005-2025 yaitu untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan. Serta, sesuai dengan salah satu kearifan lokal budaya Jawa yang tertuang dalam pepatah Jawa “memayu hayuning bawana” yang secara literal dapat diartikan sebagai semangat melestarikan keindahan dunia dan isinya yang dapat dipahami sebagai semboyan untuk selalu menjaga dan melestarikan alam semesta, atau dengan kata lain adanya harmonisasi kehidupan manusia dengan alam.

Sungai Gajah Wong adalah salah satu sungai yang membelah kota Yogyakarta. Bagian hulu berada di lereng merapi Kabupaten Sleman, sedangkan bagian hilir berada di Kabupaten Bantul. Sungai Gajah Wong merupakan ekosistem aquatik yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh aktivitas atau kegiatan di sekitarnya atau di daerah aliran sungai (DAS). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, peruntukkan Sungai Gajah Wong dimasukkan dalam golongan B, yaitu sebagai sumber air minum dengan diolah terlebih dahulu. Sungai Gajah Wong sekarang sangat ironis keadaannya, pencemaran air sungai sudah tergolong parah. Setiap harinya, berbagai limbah padat maupun cair dibuang ke sungai ini. Hal yang lebih memprihatinkan, limbah cair yang berasal dari berbagai pabrik di sepanjang bantaran sungai telah mengandung logam berat, bahan beracun, minyak, mineral, dan lain sebagainya. Limbah berasal dari buangan industri penyamakan kulit, pelapisan perak, bengkel dan cuci mobil.